



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	Jems Santeri alias Ivan;
Tempat Lahir	:	Payahe;
Umur/Tanggal Lahir	:	19 tahun/ 27 Mei 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa WKO-Komplwk Payahe, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 12 Maret 2015 Nomor: SP.Han/15/III/2015/Reskrim terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2015 Nomor: B-05/S.2.12/Epp.1/03/2015 terhitung sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015 Nomor: PRINT- 08/S.2.12/Epp.2/05/2015 sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Mei 2015 Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN.Tob terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal .. Juni 2015 Nomor 30/Pid.Pid/2015/PN.Tob terhitung sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-08/Epp.2/TBL/05/2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa Jems Santeri alias Ivan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah STNK No Pol DG-2627-ND Honda Blade warna hitam violet an. Afentina Golet dikembalikan kepada saksi korban Afentina Golet;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga mohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa JEMS SANTERI alias IVAN pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari Tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban AFENTINA GOLERT Desa Sasur, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal suami saksi korban yaitu saksi LIBERT KASEHUNG menyuruh Terdakwa menjemput anak saksi korban disekolah dan mengelas knalpot Mesin genset dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade DG-2627-ND milik saksi korban. Namun setelah menunggu lama anak saksi korban sampai kerumah tidak dengan Terdakwa. Terdakwa tidak kembali dan menghilang dengan membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi korban AFENTINA GOLERT menuju ke Kabupaten Haleses lalu terdakwa gunakan untuk bekerja. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK No Pol DG-2627-ND Honda Blade warna hitam violet an. Afentina Golet oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Afentina Golet;-----
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 WIT, suami saksi yaitu saksi Libret Kasehung menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak saksi dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND;-----
  - Bahwa Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT anak saksi kemudian datang ke rumah namun tidak bersama Terdakwa;-----
- Bahwa sampai dengan keesokan harinya Terdakwa tidak pernah kembali;-----
- Bahwa Terdakwa telah lama tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND adalah milik Saksi;-----
- Bahwa saksi membeli motor tersebut secara kredit, dan telah membayarnya hingga sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);-----
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND tersebut;-----
- 2. Saksi Libert Kasehung;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak saksi dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND;-----
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT anak saksi telah kembali ke rumah tetapi Terdakwa tidak bersamanya;-----
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada anak saksi mengenai Terdakwa, anak saksi mengatakan bahwa Terdakwa tidak menjemput anak saksi di sekolah;-----
- Bahwa sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa tidak kembali, lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi, dan Terdakwa sering menjemput anak saksi ke sekolah;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 saksi Eko Gihedemu memberitahukan kepada Saksi bahwa ia melihat Terdakwa di Tobelo lalu saksi Eko Gihedemu membawa Terdakwa untuk diperiksa ke kantor polisi;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND adalah milik istri Saksi yaitu saksi Afentina Golet;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Afentina Golet membeli motor tersebut secara kredit, dan telah membayarnya hingga sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);--

3. Saksi Eko Gihedemu;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 WIT, saat Saksi sedang berada di rumah saksi Libret Kasehung, Saksi melihat saksi Libret Kasehung menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak saksi Libret Kasehung di sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND;-----

- Bahwa pada 11 Maret 2015 Saksi melihat Terdakwa namun tanpa mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND, kemudian Saksi memaksa Terdakwa untuk pergi ke kantor polisi;-----

- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat keberadaan 1 (satu) sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND;-----

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND adalah milik saksi Afentina Golet;-----

- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal di rumah saksi Libert Kasehung;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi Libert Kasehung menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput anak saksi Libert Kasehung ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND;-----

- Bahwa Terdakwa lalu pergi mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND, namun Terdakwa tidak pergi menjemput anak saksi Libert Kasehung, melainkan Terdakwa pergi ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Tidore;-----

- Bahwa Terdakwa tinggal di Tidore selama 2 (dua) minggu, lalu Terdakwa pergi ke Halmahera Selatan dengan mengendarai sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND dan tinggal disana selama beberapa bulan;-----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND adalah milik saksi Afentina Golet ;-----
- Bahwa baik saksi Afentina Golet ataupun Libert Kasehung tidak pernah menyuruh saksi untuk pergi mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND ke Tidore ataupun Halmahera Selatan;-----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND saat ini berada di Halmahera Selatan;-----
- Bahwa pada bulan Maret 2015, Saksi Eko Gihedemu melihat Terdakwa, lalu saksi Eko Gihedemu membawa Terdakwa ke kantor polisi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena di duga telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND milik saksi Afentina Golet pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 WIT;-----
- Bahwa benar bermula saat Saksi Libert Kasehung menyuruh dan meminjamkan sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND kepada Terdakwa untuk menjemput anak saksi Libret Kasehung di sekolah;-----
- Bahwa benar Terdakwa lalu pergi dan mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke sekolah untuk menjemput anak saksi Libret Kasehung, melainkan Terdakwa pergi ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Tidore, lalu Terdakwa tinggal di Tidore selama 2 (dua) minggu, lalu Terdakwa pergi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Halmahera Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND dan tinggal di sana selama beberapa bulan;-----

- Bahwa benar pada 11 Maret 2015 saksi Eko Gihedemu melihat Terdakwa di Tobelo namun tanpa mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND, kemudian saksi Eko Gihedemu memaksa Terdakwa untuk pergi ke kantor polisi;-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND adalah milik istri saksi Libret Kasehung yaitu saksi Afentina Golet;---
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND tersebut secara kredit, dan telah membayarnya hingga sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan bentuk tunggal melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:---

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;-----
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

## Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang bernama Jems Santeri alias Ivan sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum terhadap terdakwa Pepen Supendi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Pepen yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena di duga telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND milik saksi Afentina Golet pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 11.00 WIT;-----

Menimbang, bahwa bermula ketika Saksi Libert Kasehung menyuruh dan meminjamkan sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND kepada Terdakwa untuk menjemput anak saksi Libret Kasehung di sekolah, lalu Terdakwa pergi dan mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND, akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke sekolah untuk menjemput anak saksi Libret Kasehung, melainkan Terdakwa pergi ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Tidore, lalu Terdakwa tinggal di Tidore selama 2 (dua) minggu, lalu Terdakwa pergi ke Halmahera Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND dan tinggal di sana selama beberapa bulan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan melawan hukum, jelas dan nyata tindakan terdakwa tersebut adalah sebuah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar dan p terdakwa pun telah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut membawa kerugian kepada orang lain dalam hal ini adalah saksi Afentina Golet dan Libret Kasehung, selain itu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak berdasarkan akan alas hak yang melekat pada diri Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND tersebut secara sah dan berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa DR. Rudi Satrio, SH dalam bukunya "Perspektif Hukum Pidana Indonesia" mengemukakan jikalau unsur ini mensyaratkan pengertian memiliki dalam keadaan pelaku mengakui sebagai pemilik dari barang tersebut atau dengan kata lain pelaku memperlakukan dan bertindak seakan-akan barang tersebut adalah kepunyaannya sendiri, akan tetapi barang tersebut pada kenyataannya bukanlah kepunyaan yang bersangkutan akan tetapi sebahagian atau seluruhnya adalah merupakan milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur ini pun mensyaratkan jikalau barang tersebut haruslah berada dalam kekuasaan pelaku, akan tetapi keberadaan barang tersebut bukanlah berasal dari suatu kejahatan, dalam pengertian bahwa keberadaan barang tersebut dalam kekuasaan pelaku atas suatu dasar yang sah dan halal dan bukan atas dasar suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas dan nyata jikalau Terdakwa telah bertindak seakan-akan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No Pol DG-2627-ND tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pulau tidore lalu ke halmahera selatan selama beberapa bulan lamanya, namun pada kenyataannya sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik saksi Afentina Golet dan saksi Libret Kasehung, selain itu jelas pula apabila sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sepengetahuan dan mendapat izin dari pemiliknya yaitu dengan maksud agar Terdakwa gunakan untuk pergi menjemput anak saksi Libret Kasehung di sekolah, akan tetapi penguasaan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berbuat dan bertindak tanpa seijin pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah STNK No Pol DG-2627-ND Honda Blade warna hitam violet an. Afentina Golet akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Afentina Golet sebagaimana nama yang tertera atas barang bukti tersebut keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Afentina Golet;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Jems Santeri alias Ivan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jems Santeri alias Ivan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK No Pol DG-2627-ND Honda Blade warna hitam violet an. Afentina Golet;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Afentina Golet;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 oleh kami ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FAIZAL ALI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

san, i telah di

PANITERA PENGGANTI,

FAIZAL ALI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)